

BAB II

DESKRIPSI SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Kota Batam


2.1.1 Letak Geografis

Kota Batam merupakan salah satu kota yang berada di Kepulauan Riau. Kota ini memiliki letak yang strategis dimana berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia serta berada pada jalur perdagangan internasional. Jika dilihat dari luas wilayah, Kota Batam memiliki luas wilayah seluas 3.829,93 Km² dengan luas daratan 1.038,84 Km² dan luas wilayah perairannya 2.791,09 Km². Secara geografis, Kota Batam terletak antara 00°25'29" – 1°15'00" Lintang Utara dan 103°34'35" – 104°26'04" Bujur Timur dengan batas wilayah antara lain (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, 2020):

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Senayang
- Sebelah Barat : Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Utara

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Batam



Sumber : Diolah Penulis, 2020

2.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Batam pada tahun 2019 tercatat 1.107.551 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 564.249 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 543.302 jiwa. Banyaknya kegiatan ekonomi yang terpusat di Kota Batam membuat sekitar 63% penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar terkonsentrasi di Kota Batam (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, 2020).

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kota Batam per Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Belakang Padang	10.346	10.123	20.469
Bulang	5.819	5.491	11.310
Galang	9.166	8.017	17.183
Sungai Beduk	43.727	42.493	86.220
Sagulung	97.295	91.038	188.333
Nongsa	37.388	34.459	71.847
Batam Kota	88.073	88.214	176.287
Sekupang	71.697	69.617	141.314
Batu Aji	66.402	63.610	130.012
Lubuk Baja	45.223	45.337	90.560
Batu Ampar	32.028	30.065	62.093
Bengkong	57.085	54.838	111.923
Jumlah	564.249	543.302	1.107.551

Sumber: (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, 2020)

Tabel 2.2

Statistik Kependudukan Kota Batam Tahun 2019

URAIAN	2019
Penduduk	1.107.551 jiwa
- Laki-Laki	564.249 jiwa
- Perempuan	543.302 jiwa
LPP	1,02 %
Kepadatan Penduduk	1.433 jiwa/km ²
Sex Ratio	104 %

Sumber: (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, 2020)

Jika dilihat dari sector perekonomian di Kota Batam, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor industri, dimana jumlah tenaga kerja pada sektor industri mengalami kenaikan, yaitu dari 151.805 orang (tahun 2018) menjadi 173.714 orang (tahun 2019). Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran juga mendominasi setelah sektor industri jika dilihat dari jumlah tenaga kerjanya (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, 2020).

Tabel 2.3

Penduduk Kota Batam menurut Sektor Usaha Tahun 2017-2018

SEKTOR	2017	2018
Pertanian	16.336	10.540
Industri	151.805	173.714
Perdagangan, Hotel dan Restoran	160.093	147.781
Jasa-Jasa	100.350	82.066
Lainnya	129.570	136.712

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kota Batam 2020

2.2 Gambaran Umum Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dahulunya dikenal dengan Otorita Batam merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

Pada akhir dekade 1990-an, dengan UU No. 53 Tahun 1999, maka Kotamadya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi

daerah yaitu Pemerintah Kota Batam yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Pengusahaan Batam (Yakub, Yubahar; Aunar Karimsu dan Rasyidin, 2015:66). Kemudian dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan adanya otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing menjadi persoalan di Kota Batam, yaitu adanya tumpang tindih atau dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Perkembangan pembangunan Kota Batam yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam mulai dari periode persiapan sampai dengan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Napak Tilas Pembangunan Kota Batam oleh Badan Pengusahaan Batam

Tahun	Tokoh	Periode Pembangunan
1968		Pertamina menjadikan Pulau Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai.
1971-1976	Ibnu Sutowo - Direktur Utama Pertamina dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi (ESDM)	Pada masa ini, Ibnu Sutowo menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pertama
		Pada 26 Oktober 1971, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No 74 Tahun 1971 Tentang Pembangunan Pulau Batam menjadi Daerah Industri yang menandakan lahirnya lembaga Otorita Batam. Hal ini kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun atau momentum Hari Bakti Pengembangan Daerah Industri

		<p>Pulau Batam</p> <p>Tahun 1972 Konsep Kawasan Perdagangan Bebas sudah direncanakan</p> <p>Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggungjawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri Pulau Batam, kewenangan dalam peruntukan dan penggunaan tanah (hak pengelolaan lahan) dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri.</p> <p>Otorita Batam sudah mulai membangun infrastruktur seperti listrik, telekomunikasi, jalan, perumahan (saat itu untuk Pertamina), pelabuhan laut, waduk pada tahun 1969, dan bandara pada tahun 1974</p>
1976-1978	J.B. Sumarlin – Menteri Penertiban Aparatur Pembangunan	<p>Pada tahun 1976 Pertamina mengalami krisis sehingga kepemimpinan Batam dialihkan kepada J.B. Sumarlin. Ia berperan dalam merubah Batam menjadi Kawasan Berikat <i>Bonded Ware House</i> serta melimpahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan laut kepada Otorita Batam dari Departemen Perhubungan RI</p> <p>Dilakukannya pembangunan waduk kembali di Sei Baloi dan Nongsa pada tahun 1975</p>

		Sudah ada 9 perusahaan yang menanamkan modalnya di Batam
1978-1998	B.J. Habibie – Menteri Riset dan Teknologi	Dikenal sebagai periode pembangunan sarana dan penanaman modal dengan teknologi tinggi sehingga pada masa ini infrastruktur di Batam berkembang dengan pesat. Habibie juga mengubah arah pembangunan Batam dimana tidak hanya sebagai basis logistic Pertamina namun mengubah menjadi proyek nasional yang memberikan nilai tambah tinggi dibidang teknologi tinggi, perdagangan, alih kapal dan juga pariwisata
		Mendirikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pembangunan Batam diharapkan menjadi industri yang berorientasi ekspor dengan tenaga yang terampil, infrastruktur yang memadai, teknologi yang tinggi serta ramah lingkungan
		Penerimaan UWTO (diatur dalam Keppres 41 Tahun 1973) digunakan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam dalam penyediaan infrastruktur dasar
		Membangun enam buah jembatan yang menghubungkan antarpulau betipe jembatan kabel. Jembatan ini menghubungkan Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang
		Sejumlah kawasan industri besar mulai terbangun di Batam sehingga membuka peluang lapangan pekerjaan

		<p>B.J. Habibie mengusulkan adanya pemerintah daerah yang mengurus masalah administrasi penduduk dan kemasyarakatan. Sehingga dibentuklah Kotamadya Administratif Batam dengan payung hukum PP Nomor 34 Tahun 1983. Kemudian dibuatlah regulasi yang mengatur hubungan kerjasama antara Otorita Batam dengan Pemerintah Kotamadya Batam yaitu Keppres No. 7 Tahun 1984</p>
		<p>Adanya Kotamadya Administrasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat menjadi lebih baik serta dapat membantu Otorita dalam mempercepat pembangunan di Kota Batam</p>
Maret 1998- Juli 1998	J.E. Habibie	<p>J.E. Habibie menjadi Kepala Otorita Batam yang keempat menggantikan B.J. Habibie dimana pada saat itu Habibie dipilih MPR RI menjadi Wakil Presiden RI ke-7. Masa jabatan J.E. Habibie tidak berlangsung lama karena ia mengundurkan diri untuk melindungi B.J. Habibie (sang kakak) agar bersih dari isu KKN</p>
		<p>Selama masa kepemimpinannya, J.E. Habibie mampu memberantas KKN, reformasi tambang pasir laut, wacana pemindahan kantor utama Otorita Batam dari Jakarta ke Batam sampai dengan restrukturisasi organisasi</p>
1998-2005	Ismeth Abdullah	<p>Pada masa kepemimpinan Ismeth</p>

		<p>Abdullah, tantangan yang dihadapi ialah otonomi daerah yang melahirkan pemerintah daerah dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang dimuat dalam UU Nomor 53 Tahun 1999. Ismeth Abdullah mengusulkan Otorita Batam untuk tetap diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga dalam UU No. 53 Tahun 1999 diamanatkan bahwa akan dibentuk PP yang mengatur hubungan kerja Pemerintah Kota dengan Otorita Batam, namun tidak terealisasi</p>
		<p>Pada masa kepemimpinan Ismeth, beliau fokus kepada pengembangan fasilitas urban seperti rumah ibadah, olahraga, pemukiman, fasilitas pemerintah dan fasilitas umum, Pengembangan Investasi Batam, Pembinaan Koperasi dan UKM, Penerapan Impor Mobil dengan Sistem <i>One in One Out</i>, Upaya Pembentukan Batam FTZ, Komitmen Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Fasilitas Sosial serta Pengembangan Batam Intelligent Island</p>
2005-2016	Mustofa Widjaja	<p>Mustofa dalam masa kepemimpinannya berhasil mendapatkan status kelembagaan Otorita Batam yang jelas dengan diterbitkannya UU No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan PP 46 Tahun 2007 <i>jo</i> PP No. 5 Tahun 2011 dimana terbentuknya Dewan</p>

		Kawasan perubahan Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Batam. Pada masa ini tidak hanya nama lembaga saja yang berubah, namun struktur organisasi serta pengelolaan keuangan dan asset juga berubah.
		Badan Pengusahaan Batam menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dimana dapat mencari dan mengelola anggaran sendiri yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2011 Mustofa berperan dalam mewujudkan <i>e-government</i> , perpustakaan khusus BP Batam, Pemetaan jalan pembangunan Batam 2011-2015 serta upaya Batam sebagai <i>Transshipment</i>
2016-2017	Hatanto Reksodipoetro	Melakukan revitalisasi sejumlah system yang sebelumnya masih dilakukan secara manual diubah menjadi system online. Kemudian membuat system online yang dimanfaatkan oleh investor seperti i23J dan KLIK untuk mempermudah investor dalam mengurus perizinan. Kemudian juga membuat fasilitas dan layanan lainnya seperti <i>Host to Host</i> , Sistem Perijinan Online serta aplikasi GIS untuk manajemen lahan dengan pemetaan menggunakan drone
2017-2018	Lukita Dinarsyah Tuwo-Sekretaris Menko Perekonomian	Pada masa kepemimpinan Lukita, grafik pertumbuhan ekonomi Batam meningkat pesat dari 1.06% (Triwulan II tahun 2017) menjadi 4.51% pada triwulan II tahun 2018 dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam

		dan lembaga lainnya. BP Batam meraih peringkat ke-2 Nasional dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2017.
		<p>Mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pariwisata, investasi dan pelayanan di Kota Batam seperti Bareleng Marathon 2017, BP Batam <i>International Culture Carnival</i> 2017, BP Batam <i>Car Free Day dan Car Free Night</i> 2017, <i>Economic Forum</i> 2018, Pasar Kuliner serta Batam Menari yang memecahkan MURI dengan peserta Tari Rampai Batam terbanyak mencapai 22.000 penari</p> <p>Berbagai penghargaan diterima BP Batam antara lain PTSP BP Batam meraih Sertifikat <i>ISO 9001:2015</i>, Video Profil Terbaik untuk lembaga Non Struktural dalam ajang <i>Awarding Night The 3rd Public Relations Indonesia Awards (PRIA)</i>, Top Pembina BUMD terbaik 2018 dan penghargaan lainnya</p>
2019	Edy Putra Irawady- Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Menjadi pemimpin BP Batam dalam periode transisi dengan membawa tiga tugas utama yaitu Menyatukan Proses Bisnis di PTSP, Menganalisa Gambaran Tugas Kepala BP Batam saat dirangkap oleh Walikota kedepannya dan Melaporkan Perkembangan Investasi di Kota Batam
2019- Sekarang	Muhammad Rudi	Merupakan Kepala Badan Pengusahaan Batam turut

		menjabat sebagai Walikota Batam sejak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada September 2019
		Fokus pada kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun investor dan peningkatan investasi di Kota Batam. Kemudian juga pengembangan infrastruktur seperti Bandara dan Pelabuhan di Kota Batam
		Pengembangan KEK di Kota Batam

Sumber: Diolah penulis, 2020

2.2.2 Visi dan Misi

Visi Badan Pengusahaan Batam ialah “Memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sedangkan Misi Badan Pengusahaan Batam ialah:

1. Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif
2. Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menjang struktur ekonomi yang produktif
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan
6. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam (Humas Badan Pengusahaan Batam, 2020).

2.2.3 Tugas dan Fungsi

Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Pasal 3 (tiga) menjelaskan tugas Badan Pengusahaan Batam ialah: “Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.” Kaitannya mengenai penelitian ini, Kepala Badan Pengusahaan Batam sebagai aktor kebijakan dalam formulasi kebijakan *ex-officio* di Kota Batam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sebagai perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang strategis yaitu ikut serta dalam membentuk struktur organisasi Badan Pengusahaan yang baru dan membuat pedoman bagi pemimpin *ex-officio* agar tidak melakukan improvisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam. Badan Pengusahaan Batam menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut (Pasal 4):

1. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
2. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis;
3. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan kawasan dan investasi;
4. perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengusahaan;
5. pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam;
6. pengelolaan lahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; dan
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.

2.2.4 Kewenangan

Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, mempunyai wewenang sebagai berikut (Pasal 5):

1. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membuat peraturan di bidang penetapan tarif atas jasa yang disediakan atau dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya:
 - a. melaksanakan pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi KPBPB;
 - b. memproses perizinan usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam;
 - c. melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan perusahaan asset meliputi: administrasi, pengembangan dan pembinaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan lahan sesuai dengan wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam;
5. mengelola Pegawai Badan Pengusahaan Batam yang meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. penempatan;
 - d. kedudukan;
 - e. pengembangan;
 - f. kepangkatan;

- g. jabatan;
- h. gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lainnya; dan
- i. penghargaan, sanksi dan pemberhentian.

2.2.5 Struktur Organisasi


Susunan struktur organisasi Badan Pengusahaan Batam ialah sebagai berikut:

1. Kepala
2. Wakil Kepala
3. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari:
 - a. Biro Umum
 - b. Biro Keuangan
 - c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - d. Biro Hukum
 - e. Biro Humas, Promosi, dan Protokol
4. Anggota Bidang Kebijakan Strategis terdiri dari:
 - a. Perencanaan Program Strategis
 - b. Harmonisasi Kebijakan
 - c. Pengembangan KPBPBB dan KEK
5. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi terdiri dari:
 - a. Pengelolaan Lahan
 - b. Infrastruktur Kawasan
 - c. Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
 - d. Pengamanan Aset

6. Anggota Bidang Pengusahaan terdiri dari:
 - a. Restrukturisasi
 - b. Peningkatan Kinerja dan Manajemen Resiko
 - c. Evaluasi dan Pengendalian
 - d. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - e. Badan Usaha Pelabuhan
 - f. Badan Usaha Rumah Sakit
 - g. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam



Sumber: Perka Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 Tahun 2019

2.3 Gambaran Umum Pemerintah Kota Batam

2.3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam

Visi Pemerintah Kota Batam ialah “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat” dengan Misi Pemerintah Kota Batam ialah (Yakub, 2015):

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sector jasa, perdagangan, pariwisata, ahli kapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

2.3.2 Walikota Batam

a. Tugas

Walikota Batam sebagai aktor kebijakan dalam formulasi kebijakan ex-officio di Kota Batam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana Walikota Batam ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengusahaan (ex-officio) oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 2019. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (1) kepala daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Kewenangan

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (2) memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan Perda
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
- 5) Malaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.